

STUDI KOMPARASI HUKUM PERTANAHAN INDONESIA DENGAN PANDANGAN ABU 'UBAID AL QASIM BIN SALAM

Zulfata Yasin

Institut PTIQ Jakarta, Jl.
Batan I Nomor 2 Lebak Bulus,
Jakarta Selatan, Indonesia,
zulfatayasin@ptiq.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah tentang pertanahan dan lahan perkebunan di Indonesia dibandingkan dengan pandangan/pemikiran Abu Ubaid mengenai tanah/ lahan perkebunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu, pada hal pendistribusian lahan pertanian, di Indonesia kepemilikan lahan diakui, adanya sertifikasi lahan pertanian bukti pengakuan atas hak milik lahan. Perbedaan pemikiran Abu 'Ubaid ada pada pandangannya tentang lahan mati maksimal 3 tahun, bila dibiarkan negara dapat mengalihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain yang bersedia untuk menghidupkan/menyuburkan kembali lahan tersebut. Di Indonesia tanah yang mati atau tidak dikelola bukan kewenangan pemerintah untuk mengatur lahan mati dan tidak ada batasan waktunya. Di Indonesia juga tidak membatasi kepemilikan hak atas tanah, sehingga pihak yang memiliki modal besar akan dengan leluasa mendapatkannya.

Kata Kunci: Hukum Pertanahan; Abu Ubaid; Studi Komparasi

PENDAHULUAN

Sejak dahulu Indonesia dikenal dengan negara agraris, hampir setengah warga negara menggeluti sektor pertanian dan perikanan. Sektor pertanian di Indonesia telah didukung oleh faktor kuantitas luas lahan, kesuburan tanah dan iklim tropis yang dimiliki menjadi faktor dominan dalam pembangunan ekonomi (Pujiasmanto, Yunus, 2018, p.1-8). Pemerintah seharusnya cepat tanggap dalam memikirkan berbagai permasalahan dalam ekonomi pertanian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ekonomi pertanian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat lambat, meskipun tanah air ini lebih dikenal dengan kekayaan agraris dan penduduknya banyak berkecimpung pada sektor pertanian, namun capaian pertumbuhan pada sektor pertanian masih sangat rendah (Simatupang, 2016, p.37-50). Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi tingkat pertumbuhan yang rendah, antara lain, tidak adanya penambahan

lahan baru, terjadinya konversi lahan produktif menjadi lahan komersial, dan rusaknya sebahagian sistem irigasi. (Shohibuddin, 2019, p. 1-12.)

Menurut data Badan Pusat Statistika, pada tahun 2019 kuartal I (pertama) pertumbuhan agribisnis masih di bawah 5%, bahkan sangat merosot pada angka 1,18% (YoY) sangat jauh dari pertumbuhan pada kuartal yang sama tahun 2018 masih pada angka 3,34%(YoY). Hal ini diprediksi sebagai dampak dari permasalahan yang terkait dengan pertanian dan perkebunan. Terhitung sejak tahun 2012 permasalahan petani dan masyarakat di pedesaan tidak pernah kunjung dapat diminimalisir, seperti irigasi air pertanian, permasalahan bibit/benih, sengketa agraria (Ahmad, 2018) tentu permasalahan ini terjadi karena kebijakan impor yang terus dibuka sehingga kebijakan ini telah menunjukkan bahwa abainya pemerintah terhadap perlindungan atas harga produk pertanian. Kebijakan ini telah mengobrak-

abrik usaha para petani kecil yang berdampak kepada anjloknya harga-harga produk pertanian dalam negeri (Saputra, 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kepustakaan dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber otentik yang terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini bersifat studi literatur, jadi tidak menggunakan populasi untuk merangkum seluruh elemen yang berkaitan dengan penelitian, namun penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis objek dengan membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik (Basuki 2020).

LITERATUR REVIEW

Pembahasan pertanahan dan kebijakan distribusi lahan oleh pemerintah sebagai regulator adalah studi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan bila kebijakan tidak dengan prinsip *win-win solution* maka akan terjadi efek negatif dalam sosial masyarakat. Harapan besar, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang relevan dalam, pertimbangan pada kebijakan pemerintah.

Penelitian tesis pada Universitas Diponegoro Semarang yang disusun oleh Mukhtar Rosyid Harjono yang tentang kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian dengan mengambil objek penelitian pada kabupaten Kendal yang dilaksanakan pada tahun 2005 yang menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya konversi lahan karena (1) faktor ambiguitas peraturan tentang perubahan lahan pertanian, hal ini dibuktikan dengan ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar yang terbukti jelas melanggar; (2) Faktor lemahnya komitmen para panitia pertimbangan dalam memberikan izin perubahan tanah, hal ini terlihat dari sisi penindakan yang kurang tegas dengan alasan kemanusiaan; (3) Masyarakat belum terbudayakan dengan prosedur perijinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan-peraturannya.

Kasus-kasus konversi lahan kebanyakan dialihfungsikan menjadi lahan

pemukiman yang mana pihak yang mengkonversi fungsi lahan juga banyak dari pihak-petani.

Padahal lahan yang dialihkan tersebut kebanyakan lahan subur dapat panen 2 kali dalam setahun dan lahan tersebut telah terintegrasi dengan irigasi perairan

Karya ilmiah yang berjudul "Pemikiran Abu 'Ubaid Tentang Zakat" oleh Royyan Ramdhani pada tahun 2010 yang membahas tentang pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad Saw dan para sahabat. Pengelolaan zakat pada saat itu langsung oleh kekuasaan politik. Dibentuklah saat itu institusi zakat lembaga keuangan publik yang bertugas penting dalam distribusi zakat, infak sedekah. Menurut Ramdhani pengelolaan zakat pada masa itu dapat diterapkan pada masa sekarang. Beberapa peraturan dan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan zakat tersebut telah menunjukkan bahwa pemerintah mengambil peran dalam menjamin tercapainya maksud dan tujuan zakat di tanah air.

Meski demikian, pengelolaan zakat menurut Ramdhani perbaikan dan penyelarasan serta pengeawasan masih sangat dibutuhkan pada lembaga pengelolaan zakat yang telah ada saat ini. Tata cara pengelolaan zakat di Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa khususnya di bidang perekonomian. (Lubis, RH : 2019 : 14)

Kemudian disertasi Sri Wahyuni yang mengambil tema tentang kemiskinan dan kebijakan pemerintah dalam penanggulangnya di Indonesia. Menurutnya faktor yang menyebabkan banyaknya kemiskinan khususnya di sektor pertanian yakni rendahnya produktivitas sebagai akibat timpangnya distribusi lahan pertanian bagi masyarakat miskin.

Petani kecil atau sering disebut petani gurem memang masih mendominasi di Indonesia yakni mereka yang hanya memiliki luas lahan garapan kurang dari setengah hektar lahan. Kemiskinan di Indonesia ditengarai kurangnya akses dalam pembentukan modal.

Perbankan sebagai lembaga yang berperan dalam intermediasi masih kurang dapat dijangkau oleh petani kecil. Seringkali perbankan lebih percaya memberikan modal kerja pertanian kepada pemilik lahan dari pada

petani penggarap lahan. Permasalahan permodalan ini menjadi penyebab sulitnya pengembangan usaha para petani kecil sehingga berdampak langsung terhadap penerimaan pendapatan dan akhirnya petani akan sulit meski hanya untuk bertahan. Alhasil, permasalahan kemiskinan di sektor pertanian pada kondisi *persistent* serta sulit untuk diturunkan.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Pertanian

Ekonomi yang semakin kompleks yang tidak terpisahkan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia telah menuntut peran negara atau pemerintahan dalam suatu negara untuk memakmurkan rakyatnya (Iswandi 2014). Saat ini peran negara sangat melekat dengan aspek kehidupan, mustahil ada sistem ekonomi yang dapat menolak kehadirannya dalam perekonomian meski negara yang menyatakan liberal sekalipun (Soryan 2016).

Mekanisme pasar telah menjadi cara paling ideal dalam produksi dan distribusi barang dalam setiap wilayah, namun saat terjadi kegagalan mekanisme akan merugikan ekonomi masyarakat, usaha untuk menjamin stabilitas ekonomi, efisiensi serta pemerataan menuntut campur tangan penguasa.

Sejak negara ini berdiri, pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat telah memiliki peran besar dalam perekonomian. Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 menekankan bahwa cabang produksi yang vital dan menguasai hajat hidup rakyat dikuasai oleh negara dan sumber daya alam serta kekayaan yang ada di dalamnya juga dikuasai oleh negara. Penguasaan kekayaan negara ini tentu untuk kemakmuran rakyat (Aanisah et al. 2020).

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi setidaknya memiliki 3 fungsi utama dalam perekonomian, yakni fungsi stabilisasi, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi (Sazali 2020).

Lahan Perkebunan

Klasifikasi Pertanian yang dibahas pada penelitian ini yaitu sektor Perkebunan komoditas kelapa sawit dan karet, dimana subsektor perkebunan pada komoditas tersebut terdapat permasalahan lahan yang menyebabkan banyak korban pada masyarakat

pribumi, sengketa lahan yang tidak kunjung mendapat solusi yang adil dari pemerintahan dan memberikan dampak kesenjangan ekonomi. Bila dilihat dari segi kepemilikan atas perkebunan di Indonesia dapat diklasifikasikan pada Perusahaan BUMN, perkebunan Perusahaan Swasta Asing, Perkebunan Swasta Nasional, Joint Venture

Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman industri seperti karet, kelapa sawit dan yang lainnya. Dalam pengertian bahasa Inggris, "perkebunan" dapat mencakup plantation dan orchard. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditas yang dipasarkannya. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Selain itu, perkebunan selalu menerapkan cara monokultur, paling tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. Ciri yang lainnya, walaupun tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli.

Kondisi Pertanahan

Menurut Suparmoko konsultan ekonomi dan ekonomi lingkungan tingkat nasional dan internasional memberi perkiraan bahwa terdapat seperenam tanah daratan yang berwujud hamparan padang pasir yang banyak mengandung sumber daya mineral, meski demikian untuk dijadikan lahan pertanian padang pasir tentu tidak baik digunakan.

Dalam kehidupan manusia, tanah berperan penting dan menjadi faktor produksi yang utama seperti perkebunan, pemukiman, jalan sebagai sarana transportasi.

Tanah juga merupakan asas dari pertanian, yang menentukan bentuk produksi adalah metode penguasaan tanah dan pengelolaannya bukan tenaga manusia, skill, alat dan hubungan produksi. Peran pentingnya faktor utama ini sehingga perlu regulasi atau hukum tersendiri yang mengatur tentang kepemilikan dan pengelolaannya. Menurut Al-Maliki kepemilikan atas tanah tetap bila produksi ada, sebaliknya bila produksi tidak

ada maka hak kepemilikan harus hilang, sama saja tanah yang tidak produksi luas maupun sempit. (al-Maliki, 2001, hlm.46-47)

Kesalahan Teori Persamaan Kepemilikan Tanah

Persamaan kepemilikan atas tanah pertanian akan berakibat pengabaikan atas tanah yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mampu bekerja, ataupun malas. Dampaknya pada minimnya produktivitas tanah sehingga menyamakan manusia dalam hak miliki atas tanah tentu akan berpengaruh terhadap lemahnya perekonomian. Alih-alih membuat reformasi pertanian dengan distribusi penguasaan tanah diantara warga negara secara sama, pada akhirnya akan menambah permasalahan (al-Maliki, 2001, hlm.49-51)

Hukum Pertanahan Menurut Abu Ubaid

Irawati menjelaskan hukum-hukum pertanahan yang dikemukakan oleh Abu Ubaid (Irawati and Hakim 2014) yang terdiri dari :

a. Iqtha' (Tanah Garap)

Iqtha' merupakan penguasaan tanah atau lahan dari negara kepada seseorang. Abu 'Ubaid menjelaskan tanah yang bisa dijadikan *Iqtha'* maupun tidak. Biasanya lahan yang diberikan adalah lahan yang tidak dikelola dalam waktu yang lama dan akhirnya diserahkan kepada negara.

Al-Mawardi menekankan bahwa tanah yang diberikan negara kepada warganya adalah tanah yang menjadi kewangannya atau tanah yang telah diambil alih oleh negara atau tanah yang tak bertuan (tak dimiliki seorang pun) dan juga tanah terlantar dan tidak dikelola. Menurut Mujahidin dalam konteks Indonesia sangat sulit menemukan tanah tak bertuan, namun dapat diqiyaskan pada tanah liar (waste land) atau disebutkan juga sebagai tanah kosong dan semua jenis tanah yang terlantar tersebut dikuasi oleh negara (Mujahidin 2017).

b. Ihya' al-Mawat (Menghidupkan Tanah Yang Mati)

Ihya' al-Mawat merupakan kebijakan dalam menghidupkan kembali tanah terlantar atau mati, tidak terurus, tandus dan tidak ada pemilik atau tidak diketahui pemiliknya. Tanah terlihat semrawut dan tidak dimanfaatkan dengan baik, sepertinya tidak dibersihkan, tidak diairi dan tak ada bangunan dan tanaman

di atasnya. Tanah mati seperti yang dijelaskan ini dapat diambil alih oleh negara dengan dijadikan tanah milik umum dan manfaatnya untuk kemaslahatan umat. *Ihya al-Mawat* ini, dijelaskan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal*, disitu dibagi pada tiga macam:

Pertama, Tanah yang dikelola seseorang dan didiaminya, kemudian oleh orang lain diperbaharui pengelolanya dan diurus kepemilikannya menjadi haknya.

Kedua, *Iqtha'* lahan mati kepada seseorang dan lahan menjadi hak milik penerima, pada akhirnya lahan juga ditelantarkan oleh pemiliknya tanpa dikelola dengan baik sehingga datanglah orang lain yang mengelola dan mendiami karena menyangka tanah itu tidak ada pemiliknya. Pendapat Abu 'Ubaid ini merujuk kepada Khalifah Umar Bin Khattab dengan berkata: *"Kalau bukan iqtha dari Rasulullah aku tidak akan memberimu sedikitpun"*.

Ketiga, menurut Abu 'Ubaid pembangunan tembok atas tanah tidak menjadi penghalang atas *Iqtha* bila telah ditelantarkan lebih dari tiga tahun lamanya. Menurut Abu 'Ubaid *"Pada sebagian hadist dari Umar; bahwa ia memberi batas tiga tahun dan melarang orang lain mendiaminya"* dari ketentuan Umar ini dapat dipahami bahwa lahan mati bila telah melewati tiga tahun dan tidak ditempati maka pemerintah berhak memutuskan atau diperbolehkan untuk menyerahkan tanah atau lahan tersebut kepada pihak lain, yang dapat mengelolanya, mampu menjadikan tanah tersebut menjadi lahan produktif serta dapat sekaligus menempatnya (Irawati and Hakim 2014).

c. Hima (Perlindungan)

Hima merupakan lahan yang diatasnya tidak ditempati oleh penduduk, lahan ini diperuntukan sebagai lahan pengembalaan hewan-hewan ternak. Pemerintah melindungi lahan *Hima* ini. Hasil dari lahan *Hima* ini dapat dimanfaatkan oleh semua orang seperti tanaman, air dan sesuatu yang ada pada lahan tersebut. Menurut Abu 'Ubaid dengan mengutip sabda Rasulullah *"Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, yang memberi mereka keleluasaan air dan rumput"*.

Dari uraian diatas mengenai hukum tanah menurut Abu 'Ubaid, maka pada bab ini dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan terjadi dalam peran pemerintah dalam

pengelolaan tanah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan tanah sudah terjadi pada jaman dahulu hingga saat ini, hanya saja yang membedakannya adalah peraturan dan suatu lembaga atau badan hukum yang telah terbentuk pada saat ini (Hudaya 2017).

Hukum tanah di Indonesia dan Pandangan Abu Ubaid

Menganalisis persamaan serta perbedaan yang ada dalam hukum pertanahan serta pengelolaannya menjadi pertanian ini telah membuka tabir bahwa negara tidak memiliki hak dalam memanfaatkan sendiri atas tanah selain memanfaatkan tanah sesuai dengan Undang-undang agar tercapai maslahat atas tanah.

Namun dapat kita lihat perbedaan dari kedua hukum tanah tersebut yaitu, pendapat dari Abu Ubaid tentang hukum tanah lebih tegas dan mementingkan keadilan masyarakat, adanya ketentuan 3 (tiga) tahun waktu yang ditetapkan apabila tanah yang diberikan tidak digarap atau dimanfaatkan masyarakat, maka dengan tegas, pemerintah atau kepala negara mengambil alih dari tanah tersebut dan memberikannya kepada orang yang mau menggarap dan memanfaatkannya.

Sedangkan menurut hukum tanah di Indonesia memiliki konteks yang sangat umum. Kemudian adanya hukum yang mengharuskan masyarakatnya untuk mengajukan permohonan jika ingin memanfaatkan sebidang tanah. Sungguh sangat menyulitkan masyarakat yang hidup didesa, untuk mendapatkan tanah mereka harus mengajukan beberapa persyaratan kepada negara. Kenyataan yang terjadi pula bahwa izin kepemilikan tanah sangat mudah didapatkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan pengelola perkebunan kelapa sawit yang akhirnya mendapatkan lahan luas dengan masa waktu yang sangat lama.

Masalah tersebut menjelaskan adanya distribusi yang tidak adil dalam pemerintahan ini, hukum dibuat oleh orang-orang yang berkepentingan didalamnya bukan untuk kemashlahatan masyarakat. Peran pemerintah dalam distribusi lahan perkebunan sangat penting baik dengan mengatur Undang-undang baru atau mengawasi langsung pemanfaatan tanah tersebut agar kesenjangan dalam masyarakat dapat terselesaikan.

Politik Pertanian di Indonesia

Sistem politik suatu negara sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi dan regulasi serta kebijakan-kebijakannya. Banyak negara-negara yang sedang berkembang tidak menerapkan sistem demokratisasi yang baik. Penguasa cenderung menganut oligarki politik (Koho 2021).

Rachbini menjelaskan terkait elite pada lingkaran kecil terbatas memiliki potensi yang menguasai harta kekayaan yang bernilai ekonomi yang berdampak pada konsentrasi tujuan ekonomi yang hanya pada golongan-golongan tertentu saja (Rachbini 2004).

Di Indonesia, terdapat hak atas tanah pertanian bagi siapapun warga negara Indonesia. Adanya hak-hak atas tanah yang sesuai adat dapat diakomodir selama tidak bertentangan dengan tujuannya. Sistem kemasyarakatan (*lokal wisdom*) yang telah mengakar pada masyarakat seperti gotong-royong dipertahankan dan dikembangkan sebagaimana tujuan dari dasar-dasar negara (Susylawati 2013).

Penting melakukan intensifikasi pertanian sebagai usaha untuk peningkatan produksi tanah dan dengan jalan ekstensifikasi dengan menambah luas area yang akan ditanami. Langkah-langkah seperti itu dilakukan untuk mencegah atau mengurangi konflik pertanahan/lahan perkebunan. Politik perkebunan/pertanian yang dilandasi prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Usaha menghidupkan tanah mati termasuk ekstensifikasi pertanian serta memagarinya, pemberian hibah lahan bagi petani penggarap yang tak memiliki lahan. Struktur, norma dan relasi politik menentukan apakah kesejahteraan ekonomi menjadi tersebar merata atau tidak. Hal ini sudah diperdebatkan dua ratus tahun yang lalu antara Adam Smith dan John Stuart Mill. Pasar menyebabkan ekonomi bertumbuh dengan dorongan tangan ghaib (*invisible hand*). Tetapi menurut Mill pemerataa hasil pembangunan ekonomi mengikuti pola relasi politik. (J.Rachbini.2004.Hlm.109).

Jika relasi politik bersifat tertutup, maka kesenjangan menjadi tinggi dengan konsentrasi kekayaan yang semakin elite. Sebaliknya jika relasi politik bersifat terbuka dan demokratis, maka keadaan tersebut menjadi fondasi bagi ekonomi yang demokratis pula dengan pemerataan hasil pembangunan

yang lebih adil. Ekonomi Indonesia mengikuti pola pertama dimana sistem politik yang tertutup menjelma menjadi ekonomi yang tidak adil dengan konsentrasi kekayaan ditangan elite dan konglomerat di sekitarnya.

Seringkali inefisiensi terjadi disebabkan oleh monopoli perkenomian yang tergambar pada struktur pasar mengakibatkan terjadinya inefisiensi. Kolusi politik yang tidak perlu dengan memberikan fasilitas khusus bagi kalangan tertentu dapat mengurangi kemanfaatan sumber-sumber ekonomi bagi masyarakat luas. Di Indonesia praktek monopoli masih terus berlangsung dengan berbagai cara, meskipun beberapa pasar untuk komoditas tertentu sudah mulai dibuka (Rachbini 2004).

Komponen Politik Kepemilikan Tanah

Salah satu tindakan politik ekonomi Islam dengan menghidupkan tanah. Dengan memberikan tanah kepada orang yang telah berjasa menghidupkan tanah yang sudah lama mati. Tanah dipandang sebagai properti Imam (milik negara), dan *syari'ah* tidak mengakui penguasaan serta kendali individu atas tanah. Namun, individu dapat memperoleh hak pribadi atas tanah dengan jalan menghidupkan dan menyuburkannya. Walaupun hak ini serupa dengan konsepsi kepemilikan pada masa kini, namun secara teori ia berbeda. Hal ini dikarenakan individu tidak mendapatkan hak kepemilikan atas tanah, di mana tanah tetap berada dalam ruang lingkup kepemilikan Imam. Syekh ath Thusi menyatakan bahwa Imam berhak mengutip pajak atas tanah. Meski sebagian pendapat menyatakan tidak wajib untuk membayar pajak dalam kasus-kasus khusus, namun hak Imam mengutip pajak atas tanah secara teoritis diakui (Ash Shadr.2008.Hlm.210)

Konsep Reforma Agraria

Dalam pencegahan konflik pertanahan dengan melakukan reforma agraria (landreform) yakni konsep access reform dan konsep regulasi dengan melakukan penataan kembali struktur kepemilikan tanah dengan basis keadilan. Disamping itu perlu juga digalakkan pencegahan konsentrasi kepemilikan tanah. Access reform ini menggunakan pemanfaatan atas tanah dengan lebih produktif dilengkapi sarana dan prasarana sehingga akses terhadap sumber

Sementara konsep *policy/ regulation reform* berkenaan dengan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.(Limbong.2012.Hlm.372)

Konsekuensi Yang Berbeda di Antara Dua Bentuk Kepemilikan

Meskipun dua bentuk kepemilikan yakni kepemilikan bersama dan kepemilikan negara mempunyai fungsi sosial yang sama, namun masing-masing berbeda pemiliknya; yang pertama adalah umat/rakyat, sementara yang kedua adalah pihak yang memimpin umat atas nama Allah SWT. Kedua bentuk kepemilikan tersebut berbeda dalam hal cara pemanfaatan dan peran masing-masing dalam membangun masyarakat Islam. Peran pemimpin/pemerintah dalam hal pemanfaatan tanah dan distribusi kekayaan yang menjadi milik bersama umat untuk memenuhi kebutuhan bersama dan guna mewujudkan kepentingan bersama, seperti membangun rumah sakit, fasilitas-fasilitas pendidikan, dan lain-lain.

Dalam buku karangan Muhammad Baqir Ash Shadr yang berjudul Buku Induk Ekonomi Islam *Istishaduna* pada tahun 2008. Kita tidak diperkenankan untuk memanfaatkan tanah atau lahan perkebunan milik bersama demi kepentingan kelompok tertentu, kecuali bila kepentingan tersebut terkait dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, hasil yang didapat dari harta milik bersama tidak boleh diberikan kepada fakir miskin, kecuali bila hal itu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial. Sedangkan harta milik negara, disamping dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan umat secara keseluruhan, ia juga dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, seperti memberikan hasil yang didapat darinya kepada anggota masyarakat yang membutuhkan.

Reklamasi Tanah Mati

Reklamasi adalah usaha memperluas lahan pertanian dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna menjadi tanah yang berguna (kamus besar bahasa Indonesia).

Tanah garapan dan tanah mati berbeda dalam kepemilikannya. Karena itu, hak-hak individu atas masing-masing jenis tanah tersebut pun berbeda pula. *Syari'ah* tidak memberikan hak kepada seorang individu untuk memiliki tanah pada saat penaklukan

merupakan tanah garapan, walaupun ia berjasa menghidupkannya kembali setelah sebelumnya terlantar (menjadi tanah mati). Namun tidak demikian dalam kasus tanah yang pada saat penaklukan merupakan tanah mati, Islam mengizinkan individu untuk menghidupkan dan menyuburkan tanah tersebut serta memberikannya hak spesifik atas tanah itu berdasarkan usaha yang telah ia curahkan untuk menghidupkan dan menyuburkannya. Riwayat dari *Ahulbait* (keluarga Nabi Muhammad saw.) yang menyatakan “ia yang menghidupkan sebidang tanah, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Ia memiliki hak dan klaim yang lebih besar atas tanah itu”.

PEMBAHASAN

Analisis Pertanahan di Indonesia

Jika kita lihat di Indonesia khususnya daerah Sumatera yang memiliki luas area perkebunan terbesar di Indonesia memiliki sengketa tanah yang berkepanjangan, seperti kasus lahan karet dan kelapa sawit di Riau, Sumatera Barat, dan Medan yang merugikan petani-petani kecil atau penggarap pribumi.

Saat ini, penyelesaian sengketa pertanahan dilembagakan pada lembaga peradilan. Keputusan lembaga peradilan adalah hasil dari penyelesaian sedangkan hukum adat menyelesaikan sengketa pertanahan dengan cara musyawarah serta mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tanpa adanya keputusan dan tanpa mengadili.

Di Indonesia, lahan mati setelah sebelumnya digunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit atau karet selama puluhan tahun perlu ditanami kembali untuk meningkatkan pendapatan petani kecil. Permasalahan tumpang tindihnya lahan dan sengketa kepemilikan lahan antara swasta dan negara.

Reforma Agraria yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Indonesia sebagai kebijakan yang perlu dianalisis, sejauhmana kebijakan itu telah efektif dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan di Indonesia. Reformasi atau pembaruan agraria setidaknya meliputi proses yang berkesinambungan. Reformasi agraria juga terkait dengan penataan kembali atas hak tanah, kepemilikan, penggunaan, penguasaan, efisiensi dan pemanfaatan sumberdaya agraria

nasional. Reformasi agraria ini diwujudkan sebagai langkah pencapaian kepastian dan perlindungan hukum agar tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana bunyi pasal 2 TAP MPR RI nomor IX/MPR/2001.

Salah satu kebijakan petani setelah reformasi agraria adalah dengan melakukan gerakan Sertifikasi Tanah Petani (STP). Gerakan ini sub komponen bagian dari kegiatan legalisasi aset. Legalisasi aset dilakukan dengan melalui proses administrasi pertanahan yang berupa adjudikasi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan dan/ atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah serta penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Dari hasil pembahasan ini dapat diambil benang merah bahwa pemikiran Abu ‘Ubaid terkait tanah/lahan perkebunan dibandingkan dengan kebijakan pemerintah Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya ada pada distribusi lahan perkebunan bagi petani, Indonesia mengakui kepemilikan hak atas tanah yang dikuatkan dengan sertifikat hak milik lahan pertanian, sedangkan menurut Abu ‘Ubaid, tanah atau lahan pertanian kepemilikannya diakui dengan adanya persetujuan atau petunjuk oleh imam atau kepala negara.

Adapun perbedaannya hak atas tanah yang lebih spesifik dilakukan oleh Islam, yakni, apabila lahan tidak digarap maksimal tiga tahun secara berturut-turut, atau tanah mati dan tidak ada yang mengelolanya maka tanah tersebut diambil alih hak pengelolanya oleh hak negara untuk mengalihkan hak tersebut kepada orang lain yang disyaratkan untuk mau melakukan pengelolaan garapan tanah dan menyuburkan tanah itu kembali.

Hukum di Indonesia mengenai lahan mati ataupun lahan tak bertuan ini masih umum, peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dapat mengambil alih hak kepemilikan lahan dari pemiliknya meski tanah dibiarkan atau ditelantarkan, sehingga hukum pertanahan tidak membatasi waktu untuk pemilik tanah/ lahan perkebunan, dan siapa yang memiliki modal besar akan mudah mendapatkan hak kepemilikan atas tanah yang luas.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah tentang pertanahan dan lahan perkebunan di

Indonesia dibandingkan dengan pandangan/pemikiran Abu Ubaid mengenai tanah/ lahan perkebunan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu, pada distribusi lahan perkebunan bagi petani bahwa dalam hukum di Indonesia mengakui kepemilikan hak atas tanah yang ditandai dengan adanya sertifikat tanah pertanian, sedangkan menurut Abu Ubaid adalah hak tanah bagi petani yang menggarap tanah/ lahan perkebunan yang telah ditunjuk oleh Imam/ Kepala Negara. Perbedaannya terletak pada kepemilikan dan hak-hak yang lebih spesifikasi dilakukan oleh Islam, bahwa jika lahan tidak digarap selama tiga tahun berturut-

SARAN

Untuk mencegah atau mengurangi konflik pertanahan/ lahan perkebunan di Indonesia, diperlukan politik pertanian yang berkeadilan dan mensejahterakan seluruh rakyat serta komitmen kuat untuk mengawasi dan mengevaluasi secara efektif dan efisien. Politik pertanian yang patut dijadikan bahan rujukan oleh pemerintah adalah melihat pemikiran/ pandangan Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal* mengenai politik pertanian yang berkeadilan dan mensejahterakan umat/ rakyat. Dengan begitu, pemerintah bisa mengimplementasikan pada kebijakan-kebijakan pertanian yang diberlakukan di Indonesia.

1. Hak-hak tanah menurut hukum adat di daerah-daerah dapat dibenarkan, bilamana tidak bertentangan dengan pokok tujuan, di samping itu dasar-dasar yang baik yang ada dalam masyarakat (dasar-dasar gotong royong dan sebagainya), dipelihara dan dikembangkan sesuai dengan tujuan di atas dalam bentuk modern.
2. Peran pemerintah dalam ekstensifikasi (seperti menambah luas area yang akan ditanami) juga penting dalam mempengaruhi kesejahteraan petani dan mencegah konflik dengan cara mendorong agar menghidupkan tanah mati dan memagarinya, memberikan tanah secara cuma-cuma oleh negara bagi mereka yang mampu

turut, atau tanah mati tidak ada yang mengelolanya maka tanah tersebut menjadi hak negara untuk mengalihkan hak kepada orang lain yang mau menggarap dan menyuburkan tanah itu kembali. Sementara hukum di Indonesia masih umum, dengan tidak memberlakukan waktu untuk pemilik tanah/lahan perkebunan, dan siapa yang memiliki modal besar akan mudah mendapatkan hak kepemilikan atas tanah yang luas.

bertani yang tidak memiliki tanah, mereka yang memiliki area tanah sempit, dan termasuk tanah yang berada dibawah kekuasaannya. Negara segera mengambilnya secara paksa dari tiap-tiap orang yang mentelantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aanisah, Jiilaan Rona et al. 2020. "Penyusunan Neraca Kekayaan Negara: Konsep Dan Problematika." In Simposium Nasional Keuangan Negara, 178–1115. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/download/531/283>.
- Basuki. 2020. *Interactive Qualitative Data Analysis Between Miles-Huberman And Spradley In Basuki's Dissertation*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Hudaya, Fadli. 2017. "Konsep Kepemilikan Tanah Dalam Ekonomi Islam, Usaha Mengurangi Angka Kemiskinan Di Indonesia." *Neraca* 13(1): 43–55. <https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/neraca/article/download/457/312>.
- Irawati, and Adril Hakim. 2014. "Peran Pemerintah Dalam Distribusi Tanah Atau Lahan Perkebunan (Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Perspektif Abu 'Ubaid Al-Qosim Bin Salam)." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2(2): 43–68. <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/download/147/112>.

- Iswandi, Andi. 2014. "Penerapan Konsep Tasyir Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Ahkam* 14(2141): 245–52.
- Koho, Intan Rachmina. 2021. "Oligarki Dalam Demokrasi." *Lensa* 4(50): 60–74. <https://nasional.kompas.com/read/2011/07/08/03401672/Oligarki.dalam.Demo.krasi>.
- Mujahidin, Mujahidin. 2017. "Konsep Iqtha' Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam Alsultaniyyah)." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2(1): 1–17.
- Rachbini, Didik J. 2004. *Rachbini, Didik J., and Rianto Adi. Ekonomi Politik: Kebijakan Dan Strategi Pembangunan. Yayasan Obor Indonesia, 2004.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sazali, Munawir. 2020. "Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017)." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6(2): 88–107.
- Soryan, Syaakir. 2016. "Peran Negara Dalam Ekonomi Islam (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam)." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13(2): 288–314. <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/441>.
- Susylawati, Eka. 2013. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4(1): 124–40. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/267>.

Perbedaan dan Persamaan Kebijakan pertanahan Hukum Indonesia dan Pandangan Abu Ubaid terhadap tanah

Hukum tanah di Indonesia tentang Pertanahan	Pandangan Abu Ubaid terhadap Pertanahan
<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. - untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut diperlukan suatu permohonan kepada negara dan apabila persyaratan dianggap telah memenuhi dan permohonan dikabulkan maka Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berwenang untuk itu melakukan tindakan hukum berupa menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada pemohon. - PMPA No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Hak-Hak Indonesia, merupakan bentuk adanya pengakuan oleh negara terhadap hak-hak rakyat baik hak kepemilikan yang diatur menurut hukum perdata barat (BW) maupun hak-hak tanah adat. - selain tanah milik perorangan dikenal pula tanah untuk kepentingan bersama (tanah desa) - dalam hukum modern penyelesaian sengketa tanah dilakukan oleh lembaga peradilan yang memberikan keputusan, sedangkan hukum adat menyelesaikan dengan mendamaikan tanpa mengadili atau memutuskan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah yang ditinggalkan penghuni/penggarap dalam waktu yang lama, maka keputusan hukum tanah itu diserahkan kepada kepala negara. - Tanah yang mati (tidak digarap) tidak ada seseorang yang mengelolanya dan tidak dimiliki orang Islam maupun kafir, status tanah diserahkan kepada kebijakan pemimpin. - Negara berhak menguasai tanah yang mati,tandus,tidak terurus, tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan dengan membersihkannya,mengairi, mendirikan bangunan dan menanam kembali benih-benih kehidupan pada tanah tersebut. dengan menjadikannya milik umum dan manfaatnya diserahkan untuk kemaslahatan umat. - Tanah akan menjadi hak milik bagi orang yang mau menghidupkan tanah mati dan mendiaminya. - Jika telah melewati masa tiga tahun dan tidak menempati tanah yang telah diberikan negara kepadanya, kepala Negaralah yang memutuskan untuk menyerahkan kepada yang lain, yang mampu dan bisa menempati dan menggarap tanah tersebut. - Pemerintah tidak boleh memberikan tanah yang produktif kepada orang lain, karena tanah tersebut bisa menabah devisa negara. - Jika terjadi sengketa lahan/tanah maka keputusan ada pada pemimpin atau kepala negara